



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rote Ndao,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 28 Jul 2021 dalam Register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di Gedung Gereja GPPS Maratha Hunulain, Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/RT/RN/2010, tanggal 10 Agustus 2010;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya layak sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 - Anak Penggugat Dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Peto, tanggal 17 Maret 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 9.393/TL.2/RN/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata di dalam perkembangannya antara Penggugat dan Tergugat sering kali

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno



mengalami perselisihan dan pertengkaran yang datangnnya dari Tergugat;

4. Bahwa hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada tahun 2012 setikar bulan Oktober Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya Tergugat;

5. Bahwa setelah Tergugat kembali kerumahnya Penggugat kurang lebih 1 minggu masih dalam bulan Oktober tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kiranya telah cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gedung Gereja GPPS Maratha Hunulain, Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/RT/RN/2010, tanggal 10 Agustus 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat Dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Peto, tanggal 17 Maret 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 9.393/TL.2/RN/2011 Tanggal 20 Desember 2011;

Berada di asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2021, relaas panggilan tanggal 3 September 2021, relaas panggilan tanggal 4 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat serta Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5314040508690001 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/RT/RN/2010 antara Penggugat dan Dewi Eklesia Ambisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao, tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9.393/TL.2/RN/2011 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao, tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor: 5314040312070054 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan demikian Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gedung Gereja GPPS Maratha Hunulain, Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2010 serta telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti bertanda P-2, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang Bernama Pdt. B. Fangidae di Gedung Gereja GPPS Maratha Hunulain, Desa Maubesi pada tanggal 10 Agustus 2010 dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan nomor 87/RT/RN/2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gedung Gereja GPPS Maratha Hunulain, Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/RT/RN/2010, tanggal 10 Agustus 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada tahun 2010, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat berlangsung damai dan harmonis. Namun memasuki tahun 2012, terjadi pertengkaran mulut yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya seminggu setelah Tergugat pergi tanpa izin, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah saudara Tergugat yang berada di Ba'a, namun tidak menemukan Tergugat. Kemudian, Penggugat juga melakukan pencarian ke Kota Kupang sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Penggugat juga tidak menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat melakukan pencarian, Penggugat juga telah melaporkan perginya Tergugat kepada Kepala Desa, selain itu Penggugat juga sudah berupaya mencari solusi perginya Tergugat dengan keluarga besar Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah ada izin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga gugatan *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Peto, tanggal 17 Maret 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 9.393/TL.2/RN/2011 Tanggal 20 Desember 2011;

Berada di asuhan dan pemeliharaan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mempunyai seorang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Peto, tanggal 17 Maret 2010;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih tergolong sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan bahwa sejak Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan perkara *a quo* diajukan, anak para pihak diasuh dan dirawat oleh Keluarga Besar Penggugat selaku Ayah Kandung;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak pemeliharaan dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat berdomisili di Kabupaten Rote Ndao dan Tergugat diketahui terakhir kali berdomisili di Kabupaten Rote Ndao juga, maka laporan perceraian tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan jika barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192, Pasal 283



RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gedung Gereja GPPS Maratha Hunulain, Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/RT/RN/2010, tanggal 10 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Peto, tanggal 17 Maret 2010 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2021, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2021, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dan Soleman Daero Tamaela, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Daero Tamaela, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	
- Biaya Proses	:	Rp100.000,00
- Panggilan	:	Rp2.800.000,00
3.....P	:	Rp60.000,00
NBP	:	
4.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp2.970.000,00
(dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		